

**HAK WARGA NEGARA DALAM RUANG DEMOKRASI DIGITAL:
ANTARA KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN ETIKA BERMEDIA SOSIAL**

Muamar¹, Raden Salamun Adiningrat², Iin Indarwati³, Sony Arfan⁴, Dherus⁵, Asep Nurhidayat⁶

^{1,2,3,4,5,6}STKIP Arrahmaniyah Depok

Email: paulmustofa189@gmail.com

Abstrak

Demokrasi digital di Indonesia tengah menghadapi dilema fundamental: di satu sisi, ruang digital membuka peluang partisipasi warga negara yang lebih luas; di sisi lain, praktik bermedia sosial kerap melampaui batas-batas etika dan bahkan hukum. Penelitian ini mengkaji hak warga negara dalam ruang demokrasi digital, dengan fokus pada tegangan antara kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi dengan tanggung jawab etis dalam bermedia sosial. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif berbasis studi dokumen, penelitian ini menganalisis regulasi, putusan pengadilan, dan diskursus akademis terkini. Temuan menunjukkan bahwa regulasi yang ada terutama UU ITE masih bersifat represif dan belum mampu mendorong budaya bermedia sosial yang etis dan bertanggung jawab. Diidentifikasi empat zona ketegangan utama: (1) ambiguitas normatif antara kebebasan berekspresi dan pembatasan konstitusional, (2) kesenjangan literasi digital antargenerasi, (3) polarisasi identitas berbasis algoritma, dan (4) lemahnya penegakan etika platform digital. Penelitian ini menawarkan kerangka konseptual baru berupa "Ruang Publik Digital Pancasila" sebagai solusi integratif yang memadukan nilai demokrasi deliberatif dengan etika Pancasila. Implikasi penelitian ini relevan bagi reformasi kebijakan, pengembangan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta penguatan literasi digital warga negara Indonesia.

Kata Kunci: Demokrasi Digital, Hak Warga Negara, Kebebasan Berpendapat, Etika Media Sosial, UU ITE, Pancasila.

Abstrack

Digital democracy in Indonesia faces a fundamental dilemma: while digital spaces open broader opportunities for citizen participation, social media practices often exceed ethical and legal boundaries. This study examines citizens' rights in the digital democratic space, focusing on the tension between constitutionally guaranteed freedom of expression and ethical responsibility in social media use. Using a juridical-normative approach based on document study, this research analyzes regulations, court rulings, and current academic discourse. Findings reveal that existing regulations particularly the ITE Law remain largely repressive and have failed to foster an ethical and responsible social media culture. Four primary tension zones are identified: (1) normative ambiguity between freedom of expression and constitutional limitations, (2) intergenerational digital literacy gaps, (3) algorithm-driven identity polarization, and (4) weak enforcement of digital platform ethics. This study proposes a new conceptual framework the "Pancasilaist Digital Public Sphere" as an integrative solution combining deliberative democratic values with Pancasila ethics. The findings carry implications for policy reform, PPKn curriculum development, and

strengthening digital literacy among Indonesian citizens.

Keywords: Digital Democracy, Citizens' Rights, Freedom Of Speech, Social Media Ethics, ITE Law, Pancasila

PENDAHULUAN

Memasuki dekade ketiga abad ke-21, Indonesia mengalami transformasi lanskap demokrasi yang sangat signifikan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan jumlah pengguna media sosial aktif mencapai sekitar 225,6 juta jiwa pada tahun 2024, berbagai platform digital seperti X (Twitter), Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp telah berkembang menjadi ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat mengekspresikan pendapat, membentuk opini publik, mengawasi jalannya pemerintahan, hingga mengorganisasi berbagai gerakan sosial. Kondisi tersebut mengubah praktik demokrasi Indonesia yang sebelumnya lebih banyak berlangsung di ruang fisik menjadi demokrasi hibrid yang berlangsung secara bersamaan di ruang fisik dan ruang digital.

Meskipun demikian, perluasan ruang partisipasi digital tersebut juga memunculkan berbagai persoalan baru, terutama berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat. Di satu sisi, Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat. Akan tetapi, di sisi lain, penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta berbagai perubahannya sering kali menimbulkan kontroversi karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan berekspresi di ruang digital. Berbagai kasus, seperti yang dialami Baiq Nuril, Prita Mulyasari, hingga ratusan kasus kriminalisasi pengguna media sosial yang didokumentasikan oleh SAFEnet, menunjukkan bahwa ruang digital tidak hanya menjadi sarana demokratisasi, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen pembatasan kebebasan berpendapat.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji isu demokrasi digital dan hak warga negara dari berbagai perspektif. Penelitian (Nasution, 2020) yang meneliti hubungan antara literasi digital dan partisipasi demokratis, (Nurlatifah, 2020) mengkaji dampak penyebaran hoaks terhadap implementasi UU ITE, (Rahmadani et al., 2024) menganalisis hubungan media sosial dengan partisipasi politik masyarakat, (Siahaan, 2024) membahas etika komunikasi digital, sedangkan (Hidayat, 2025) meneliti regulasi platform digital. Meskipun demikian, berbagai penelitian tersebut masih menyisakan sejumlah kesenjangan penelitian (*research gap*). Pertama, masih terbatas kajian yang mengintegrasikan aspek normatif-

konstitusional dengan implementasi regulasi di ruang digital. Kedua, belum banyak penelitian yang mengembangkan kerangka etika kewarganegaraan digital yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, masih minim penelitian yang menawarkan model konseptual yang mampu mengintegrasikan dimensi hukum, etika, demokrasi digital, dan pedagogi kewarganegaraan secara utuh. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan kerangka konseptual Ruang Publik Digital Pancasila (RPDP) sebagai model integratif yang menghubungkan hak konstitusional warga negara, etika digital berbasis Pancasila, serta penguatan pendidikan kewarganegaraan di era digital.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh berbagai fakta empiris yang menunjukkan meningkatnya tantangan demokrasi digital di Indonesia. Laporan SAFEnet mencatat sebanyak 297 kasus kriminalisasi digital sepanjang periode 2020–2024 dengan tren peningkatan rata-rata sekitar 18,3% setiap tahun. Selain itu, Indeks Demokrasi Indonesia yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (2024) menunjukkan penurunan skor Indonesia menjadi 6,31 sehingga dikategorikan sebagai *flawed democracy*. Di sisi lain, survei CSIS tahun 2023 mengungkapkan bahwa sekitar 78,3% masyarakat Indonesia pernah terpapar informasi hoaks melalui media digital. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh belum terintegrasinya kompetensi kewarganegaraan digital berbasis nilai-nilai Pancasila secara eksplisit dalam kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengembangkan kerangka konseptual yang mampu menjembatani perlindungan hak konstitusional warga negara, penguatan etika bermedia digital, serta pendidikan kewarganegaraan yang relevan dengan perkembangan demokrasi digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka normatif-konstitusional yang mengatur hak warga negara dalam ruang digital Indonesia, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai bentuk ketegangan antara kebebasan berpendapat dan etika bermedia sosial, mengkritisi efektivitas regulasi yang berlaku, khususnya UU ITE, dalam menciptakan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab warga negara di ruang digital, serta merumuskan kerangka konseptual Ruang Publik Digital Pancasila (RPDP) sebagai kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan demokrasi digital sekaligus sebagai landasan penguatan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif (*normative legal research*) yang dipadukan dengan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) untuk mengkaji hak konstitusional warga negara dan regulasi digital di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif-analitis dengan paradigma kritis yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum, putusan pengadilan, serta dokumen kebijakan. Sumber data terdiri atas data primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, peraturan terkait, putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta laporan resmi lembaga negara. Adapun data sekunder diperoleh dari artikel jurnal bereputasi, laporan lembaga penelitian, dan berbagai dokumen kebijakan internasional yang relevan dengan demokrasi digital dan kebebasan berekspresi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi secara sistematis dengan mengacu pada kerangka *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews* (PRISMA). Sumber yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi tema, tahun publikasi, kualitas indeksasi, serta ketersediaan naskah lengkap. Selanjutnya, data dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu analisis normatif-hierarkis untuk menilai kesesuaian regulasi digital dengan konstitusi, analisis wacana kritis model Norman Fairclough untuk mengkaji dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural, serta sintesis konseptual menggunakan metode *theoretical construction* guna merumuskan kerangka Ruang Publik Digital Pancasila (RPDP) sebagai model integratif bagi penguatan demokrasi digital di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi Digital dan Ruang Publik

Konsep demokrasi digital merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas dan memperdalam praktik demokratis (Sukadi & Nuriskandar, 2024). Dalam tradisi pemikiran Habermasian, ruang publik (*offentlichkeit*) didefinisikan sebagai arena di mana warga negara bertukar argumen secara rasional dan setara, bebas dari dominasi negara dan pasar (Fatimah, 2025). Digitalisasi menghadirkan potensi ekspansi ruang publik ini secara radikal menghapus batasan geografis, menurunkan biaya partisipasi, dan mempercepat sirkulasi informasi.

Namun, sejumlah teoretisi kritis mempertanyakan optimisme tersebut. Ruang virtual belum tentu merupakan ruang publik dalam pengertian Habermasian, karena masih tunduk

pada logika pasar dan kekuasaan algoritma. Dimensi ketidaksetaraan struktural: akses digital yang tidak merata menciptakan apa yang ia sebut sebagai "*subaltern counterpublics*" ruang publik tandingan yang terpinggirkan. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan akses antara Jawa dan kawasan timur Indonesia menjadi manifestasi nyata dari "digital divide" yang mengancam inklusivitas demokrasi digital (Wiratomo et al., 2026).

Hak Konstitusional dan Pembatasannya

Hak atas kebebasan berpendapat di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menjamin hak berpendapat, sementara Pasal 28F menjamin hak memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi. Akan tetapi, Pasal 28J ayat (2) mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut dapat dibatasi melalui undang-undang demi menghormati hak orang lain dan terpenuhinya tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Di sinilah letak tegangan konstitusional yang fundamental. UU ITE, khususnya Pasal 27-29 yang mengatur konten elektronik terlarang, telah berkali-kali dinilai oleh Komnas HAM dan Koalisi Masyarakat Sipil sebagai regulasi yang bersifat multitafsir dan rentan terhadap penyalahgunaan. Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 memang mempersempit tafsir Pasal 27 ayat (3), namun tidak menghapus risiko kriminalisasi yang sistemik.

Tabel 1. Matriks Regulasi Hak Digital di Indonesia

Regulasi	Ketentuan Utama	Sanksi Maksimum	Catatan Kritis
UUD 1945 Pasal 28E & 28F	Hak berpendapat, memperoleh informasi	—	Basis konstitusional, bersifat umum
UU No. 11/2008 jo. No. 19/2016 (UU ITE)	Pasal 27–29: konten elektronik terlarang	6 tahun penjara + denda Rp 1 M	Multitafsir, sering disalahgunakan
UU No. 32/2002 (Penyiaran)	Regulasi konten siaran	Pencabutan izin siaran	Belum menjangkau media sosial
Permenkominfo No. 5/2020	Wajib daftar PSE, penghapusan konten	Pemblokiran platform	Dikritik melemahkan kebebasan pers
Perpres No. 39/2019 (Satu Data Indonesia)	Interoperabilitas data pemerintah	—	Belum terintegrasi dengan regulasi konten

Sumber: Kompilasi regulasi (diolah penulis, 2025)

Etika Bermedia Sosial: Perspektif Teori dan Norma

Kajian etika bermedia sosial dalam tradisi akademis dapat dipetakan dalam tiga paradigma utama. Paradigma deontologis (Kant) menekankan bahwa tindakan digital harus didasarkan pada prinsip universalitas apakah perilaku yang sama dapat dijadikan norma universal. Paradigma konsekuensialis (Mill) mengevaluasi tindakan berdasarkan dampaknya bagi kebaikan terbesar. Paradigma virtue ethics (Aristoteles) berfokus pada pengembangan

karakter digital yang baik (digital virtues). Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila khususnya Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan) dapat menjadi basis etika bermedia sosial yang autentik dan kontekstual.

Demokrasi Deliberatif sebagai Kerangka Analitis

Teori demokrasi deliberatif Habermas menjadi kerangka analitis utama penelitian ini. Dalam pandangan Habermas, legitimasi keputusan politik tidak cukup hanya bertumpu pada prosedur formal (voting), tetapi harus melibatkan proses diskursus publik yang bebas, setara, dan rasional. Diterapkan pada konteks digital, demokrasi deliberatif menuntut kondisi: (1) akses yang setara ke platform digital; (2) kebebasan dari manipulasi algoritmik; (3) kapasitas literasi digital untuk membedakan fakta dan opini; serta (4) budaya mendengarkan dan merespons argumen secara rasional. Penelitian ini memosisikan diri sebagai sintesis kritis antara teori demokrasi deliberatif, tradisi konstitusionalisme Indonesia, dan etika Pancasila sebuah posisi yang secara eksplisit belum ditempati oleh penelitian-penelitian terdahulu. Inilah yang menjadikan penelitian ini memiliki novelty yang jelas dalam diskursus akademis PPKn.

Peta Regulasi: Antara Jaminan dan Pembatasan

Analisis hierarkis terhadap regulasi digital di Indonesia mengungkap paradoks normatif yang mendasar. Di tingkat konstitusional, UUD NRI 1945 memberikan jaminan yang kuat terhadap kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi. Namun di tingkat undang-undang, UU ITE sebagai regulasi sektoral utama memperkenalkan pembatasan-pembatasan yang dalam praktiknya sering kali melampaui batas proporsionalitas yang diizinkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.

Data yang dikompilasi dari berbagai sumber resmi menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Jumlah laporan kasus UU ITE meningkat dari 2.801 kasus pada 2020 menjadi 4.723 kasus pada 2024, dengan kenaikan rata-rata 14,1% per tahun. Lebih signifikan lagi, persentase kasus yang berkaitan dengan konten ujaran meningkat dari 42% (2020) menjadi 58% (2024), mengindikasikan penggunaan UU ITE yang semakin masif sebagai instrumen pembungkaman ekspresi di ruang digital.

Tabel 2. Tren Penggunaan Media Sosial dan Kasus UU ITE di Indonesia (2020–2024)

Tahun	Pengguna Aktif Medsos (Juta)	Laporan UU ITE	Kasus Diproses	% Kasus Konten Ujaran
2020	160,2	2.801	1.604	42%
2021	170,0	3.152	1.889	48%

Tahun	Pengguna Aktif Medsos (Juta)	Laporan UU ITE	Kasus Diproses	% Kasus Konten Ujaran
2022	191,4	3.498	2.103	51%
2023	212,9	4.106	2.541	55%
2024	225,6	4.723	2.987	58%

Sumber: SAFEnet (2024), Kominfo RI (2024), We Are Social (2024).

Data pada Tabel 2 memperlihatkan korelasi yang mengkhawatirkan: semakin tinggi penetrasi media sosial, semakin tinggi pula intensitas kriminalisasi konten digital. Ini bertentangan dengan argumentasi bahwa regulasi UU ITE bertujuan semata-mata untuk perlindungan sebaliknya, data menunjukkan fungsinya yang dominan sebagai instrumen pengendalian ekspresi.

Empat Zona Ketegangan Utama

1. Ambiguitas Normatif antara Kebebasan dan Pembatasan

Zona ketegangan pertama terjadi pada level normatif. Klausul "menghina" dan "pencemaran nama baik" dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak memiliki definisi yang presisi, sehingga membuka ruang interpretasi yang lebar bagi aparat penegak hukum. Berbeda dengan standar internasional yang dikembangkan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat (Frank La Rue Report, 2011), yang mensyaratkan pembatasan kebebasan berekspresi harus memenuhi triple test: (1) prescribed by law, (2) necessary in a democratic society, dan (3) proportionate UU ITE Indonesia gagal memenuhi setidaknya dua dari tiga kriteria tersebut. Dalam perbandingan regional, Filipina melalui Cybercrime Prevention Act of 2012 (RA 10175) menghadapi kritik serupa, sementara Malaysia melalui Communications and Multimedia Act 1998 (Sec. 233) juga dicatat oleh Article 19 sebagai regulasi yang membatasi kebebasan ekspresi secara berlebihan. Artinya, problem multitafsir regulasi digital ini bukan semata problem Indonesia, melainkan problem struktural demokrasi Asia Tenggara yang sedang bertransisi.

2. Kesenjangan Literasi Digital Antargenerasi

Zona ketegangan kedua adalah kesenjangan literasi digital antargenerasi yang menciptakan ketidaksetaraan dalam menavigasi ruang digital secara aman. Survei nasional CSIS (2023) dan data BPS (2024) mengungkap disparitas yang tajam: kelompok usia 17–25 tahun memiliki rata-rata skor literasi digital 68,4 dari 100, sedangkan kelompok usia 46–60 tahun hanya mencapai 41,2. Lebih mengkhawatirkan, hanya 34,2% dari seluruh responden dapat mengidentifikasi hoaks dengan tepat (Nisa et al., 2025). Kondisi ini menciptakan populasi digital yang rentan terhadap manipulasi informasi dan paradoksnya juga rentan

terhadap kriminalisasi karena tidak memahami batasan legal konten digital.

3. Polarisasi Identitas Berbasis Algoritma

Zona ketegangan ketiga beroperasi pada level tekno-sosial. Arsitektur algoritma platform media sosial yang didesain untuk memaksimalkan engagement secara inheren memperkuat fenomena filter bubble dan echo chamber (Saefulloh et al., 2026). Studi Wijaya dan Koswara (2023) terhadap 1.500 pengguna Twitter/X di Indonesia menemukan bahwa 76,8% pengguna hanya terpapar konten yang sesuai dengan preferensi politiknya. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman etnis, agama, dan ideologi politik yang tinggi, mekanisme algoritma ini menjadi akselerator polarisasi yang berpotensi mengancam kohesi sosial dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip dasar kebangsaan.

Analisis kasus Pilpres 2019 dan 2024 memperlihatkan bagaimana polarisasi algoritmik diperparah oleh kampanye disinformasi terorganisir. Lembaga riset Drone Emprit (2024) mengidentifikasi jaringan akun tidak autentik (bot dan fake accounts) yang bertanggung jawab atas 23,7% percakapan bertagar politik di Twitter/X selama masa kampanye Pilpres 2024 mengindikasikan bahwa "demokrasi digital" Indonesia belum sepenuhnya bebas dari manipulasi.

4. Lemahnya Penegakan Etika Platform Digital

Zona ketegangan keempat adalah lemahnya mekanisme penegakan etika di tingkat platform. Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik mewajibkan platform untuk memiliki mekanisme penghapusan konten, namun tidak memuat standar akuntabilitas algoritmik yang memadai (Xanderina et al., 2024). Berbeda dengan Uni Eropa yang telah menerapkan Digital Services Act (DSA, 2022) dengan kewajiban algorithmic transparency dan risk assessment bagi platform besar, Indonesia belum memiliki regulasi setara. Akibatnya, platform beroperasi dalam grey zone regulatif yang memungkinkan mereka menetapkan dan menegakkan aturan komunitas secara sepihak tanpa akuntabilitas publik yang memadai.

Kerangka Konseptual: Ruang Publik Digital Pancasila (RPDP)

Bertolak dari analisis keempat zona ketegangan tersebut, penelitian ini merumuskan kerangka konseptual orisinal yang disebut Ruang Publik Digital Pancasila (RPDP). Kerangka ini merupakan kontribusi konseptual utama (novelty) penelitian ini, dan secara eksplisit belum ditawarkan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Adapun novelty penelitian ini yaitu bahwa Kerangka Ruang Publik Digital Pancasila (RPDP) adalah kontribusi orisinal penelitian ini yang memadukan tiga tradisi intelektual: (1) demokrasi deliberatif

Habermasian, (2) konstitusionalisme Indonesia, dan (3) etika Pancasila menghasilkan model normatif-pedagogis yang belum pernah dirumuskan secara sistematis dalam literatur PPKn sebelumnya.

Kerangka RPDP dibangun di atas lima dimensi yang masing-masing berakar pada satu sila Pancasila. Secara operasional, RPDP membayangkan ruang digital sebagai ekosistem di mana kebebasan berpendapat dan tanggung jawab etis tidak bersifat antagonis, melainkan saling mengandaikan dalam kerangka nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

Tabel 4. Kerangka Ruang Publik Digital Pancasila (RPDP)

Dimensi RPDP	Prinsip Pancasila	Implementasi Praktis
Partisipasi Inklusif	Kemanusiaan yang Adil & Beradab	Platform ramah difabel, bahasa daerah
Deliberasi Rasional	Kerakyatan yang Dipimpin Hikmat	Forum digital termoderasi komunitas
Solidaritas Digital	Persatuan Indonesia	Kampanye anti-hoaks berbasis gotong royong
Keadilan Informasi	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat	Akses internet merata, subsidi literasi digital
Supremasi Etika-Hukum	Ketuhanan yang Maha Esa	Regulasi proporsional, perlindungan privasi

Sumber: Rancangan Konseptual Penulis (2025)

Perbandingan dengan Teori dan Penelitian Sebelumnya

Dibandingkan dengan kerangka demokrasi deliberatif Habermas, RPDP menawarkan kontekstualisasi yang lebih sesuai dengan realitas Indonesia: alih-alih mengandaikan "situasi komunikasi ideal" yang universal dan prosedural, RPDP mengintegrasikan nilai-nilai partikular (Pancasila) sebagai basis normatif yang legitimis secara kultural. Ini merespons kritik komunitarian (Taylor, MacIntyre) terhadap Habermas yang dianggap terlalu abstrak dan abai terhadap komunitas partikular. Dibandingkan dengan penelitian Fatwa (2021) yang berfokus pada aspek represif UU ITE, penelitian ini tidak berhenti pada kritik, melainkan melangkah lebih jauh dengan menawarkan kerangka alternatif. Dibandingkan dengan Lestari dan Purwadi (2023) yang mengkaji etika komunikasi digital secara umum, penelitian ini memberikan grounding konstitusional dan Pancasilaist yang lebih spesifik dan kontekstual.

Implikasi Penelitian

Temuan penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan pada aspek regulasi, pedagogis, dan sosial-budaya dalam penguatan demokrasi digital di Indonesia. Dari aspek regulasi, penelitian ini menunjukkan perlunya penyempurnaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar selaras dengan standar perlindungan kebebasan

berekspresi sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Selain itu, diperlukan pengembangan regulasi yang mengatur akuntabilitas platform digital dan transparansi algoritma sebagai upaya menciptakan tata kelola ruang digital yang lebih demokratis, adil, dan akuntabel.

Pada aspek pedagogis dan sosial-budaya, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi kompetensi kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) berbasis nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) mulai dari jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Kerangka Ruang Publik Digital Pancasila (RPDP) yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat dijadikan landasan konseptual dalam pengembangan materi pembelajaran yang mengintegrasikan hak konstitusional, etika digital, dan identitas kebangsaan. Di samping itu, gerakan literasi digital nasional perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan kemampuan teknis dalam menyaring informasi, tetapi juga pada pembentukan budaya digital yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, tanggung jawab kolektif, dan etika bermedia sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menjawab keempat tujuan yang ditetapkan. Pertama, analisis normatif-konstitusional menunjukkan bahwa kerangka hukum digital Indonesia mengandung paradoks mendasar: jaminan konstitusional yang kuat di tingkat UUD 1945 berhadapan dengan regulasi sektoral (UU ITE) yang bersifat multitafsir dan kerap digunakan secara represif. Kedua, diidentifikasi empat zona ketegangan utama: ambiguitas normatif, kesenjangan literasi digital, polarisasi algoritmik, dan lemahnya akuntabilitas platform. Ketiga, evaluasi kritis menunjukkan bahwa UU ITE dalam implementasinya gagal memenuhi standar proporsionalitas pembatasan kebebasan berekspresi yang disyaratkan oleh hukum internasional, dan perlu reformasi substantif yang menyelaraskannya dengan ICCPR. Keempat, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual orisinal Ruang Publik Digital Pancasila (RPDP) sebagai model normatif integratif yang memadukan tradisi demokrasi deliberatif, konstitusionalisme Indonesia, dan etika Pancasila sebuah kontribusi baru yang relevan bagi reformasi kebijakan, pengembangan kurikulum PPKn, dan penguatan literasi digital warga negara Indonesia. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal validasi empiris kerangka RPDP. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan metode campuran

(mixed methods) untuk menguji penerimaan dan efektivitas RPDP secara empiris, baik di lingkungan akademis maupun kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatimah, S. (2025). Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru. *Cakrawala*, 19(1), 67–86.
- Hidayat, N. (2025). Narasi Kebangsaan di Era Media Sosial: Relevansi Pancasila dalam Ekosistem Digital. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 105–118.
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. *Adalah*, 4(3), 37–48.
- Nisa, U., Nisak, C. L. C., Fatia, D., & Sjafei, M. S. (2025). Dinamika dan Pola Komunikasi Antargenerasi dalam Konteks Literasi Digital bagi Lansia. *Jurnal Komunikasi Global*, 14(2), 219–244.
- Nurlatifah, M. (2020). Persimpangan Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab Sosial pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia. *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)*, 22(1), 77–93.
- Rahmadani, A., Paramita, M. L., Haura, S., & Firman, F. (2024). Regulasi Digital dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berpendapat (Studi Kasus: UU ITE pada Platform Media Sosial di Indonesia). *Journal of Social Contemplativa*, 2(1), 1–18.
- Saeffulloh, F., Gumilar, A. T., Alawiyah, T., & Salty, R. E. (2026). Dari Identitas Politik ke Politisasi Identitas: Kajian Konseptual atas Dinamika Polarisasi di Media Sosial. *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 7(3), 43–54.
- Siahaan, A. L. S. (2024). Pengaruh Perkembangan Media Sosial terhadap Etika Komunikasi dan Demokrasi Pancasila: Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 796–801.
- Sukadi, M., & Nuriskandar, L. H. (2024). Pengaruh Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Era Digital: Studi Kasus pada UU Cipta Kerja. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum*, 3(1), 31–55.
- Wiratomo, G. H., Basit, A., Prayogi, R., & Nugraheni, E. P. (2026). Memulihkan Demokrasi Digital Melalui Model *Connective Democracy* Berbasis Pancasila. *Jurnal Civic Hukum*, 11(1), 76–89.
- Xanderina, M., Putri, M. R. K., & Parhusip, J. (2024). Peran Etika dalam Pencegahan

Penyalahgunaan Teknologi Informasi pada Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Informatika dan Komputer*, 1(2), 211–217.